

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGENTASAN DESA TERTINGGAL
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
JAWA BARAT**



Oleh:

RICKY BUDIMAN FARIED

NPM : 198010020

**PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023**

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat. Adapun latar belakang penelitian ini, peneliti menemukan adanya indikasi masalah sebagai berikut : belum terbentuknya penggerakan prinsip bersama dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi antara DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat, belum adanya interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama dan pengertian bersama, sehingga tercipta pengakuan legitimasi internal, yang mempengaruhi komitmen bersama antara DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat, belum adanya umpan balik atau *feedback* dari DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Untuk menganalisis permasalahan diatas peneliti menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29) yang merupakan kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)* yaitu diantaranya sebagai berikut : Dinamika Kolaborasi, Tindakan-Tindakan Kolaborasi; dan Dampak Sementara dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Adapun sumber data primer penelitian merupakan buku Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. (2012). *Integrative Frame Work for Collaborative Governance (Vol. 22)*. (*Journal of Administration Research and Theory*). Sementara metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, secara umum belum sepenuhnya kolaborasi antar aktor kolaborasi yang terlibat belum optimal. Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan pada BAB IV dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan kolaborasi menurut teori dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29).

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Pengentasan Desa Tertinggal

ABSTRACT

This thesis analyses the collaborative governance regarding the underdeveloped villages alleviation in West Java Province through the Department of People and Village Empowerment (Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMDesa Jabar) - in Bahasa Indonesia). In this case, researcher discovers several issues, such as 1) indetermination of common principal dan maintenance of existence via interactive process from disclosure, deliberation, determination among Department of People and Village Empowerment of West Java Province with the actors that involved in Collaborative Governance of the underdeveloped villages alleviation in West Java Province through the Department of People and Village Empowerment; 2) undefined adequate interactions to form the common believes and shared motivation in able to create recognition of internal legitimacy, which might influencing the collective commitment between the DPMDesa Jabar and the actors that involved in underdeveloped villages alleviation in West Java Province through the Department of People and Village Empowerment; 3) unavailability of feedbacks from DPMDesa Jabar and the actors that involved in underdeveloped villages alleviation in West Java Province through the Department of People and Village Empowerment.

In order to explore the issues that mention above, researcher employs the theoretic approach from Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29), through Collaborative Governance Regime (CGR) framework, which combines several references, particularly Collaborative Dynamics, Collaborative Actions, Collaborative Outcomes, and Adaptation of the action from collaborative dynamics. In this regards, a descriptive qualitative Research method is deployed in this study.

In results, Collaborative Governance in the underdeveloped villages alleviation in West Java Province through the Department of People and Village Empowerment in general had not demonstrated the optimal collaboration between the actors. As a results of the study in Chapter IV, the conclusion shown that the implementation of Collaborative Governance of the underdeveloped villages alleviation in West Java Province through the Department of People and Village Empowerment had not yet following the collaboration process that developed by Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29).

Key Word : *Collaborative Governance, Underdeveloped Village alleviation*

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola Pemerintah dalam mengelola desa yang bertajuk *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaboratif) menjadi fenomena baru yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Di Indonesia, inisiasi pemerintahan desa dalam bentuk *collaborative governance* mulai berkembang pasca pengesahan regulasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa yang lebih memberikan ruang desentralisasi desa secara penuh. Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam Undang-undang desa ini, pada realitanya masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Sampai pada saat ini, praktek kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat berkembang pesat di berbagai pemerintah daerah. Sementara praktek kolaborasi masih dirasa kurang, padahal *Collaborative Governance* sendiri telah dikembangkan selama dua dekade terakhir (Ansell dan Gash, 2007). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dibentuk dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dan Kawasan perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 desa tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 desa mandiri, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan potret hasil perkembangan kemandirian Desa yang dibentuk dari Indeks Komposit berdasarkan tiga Indeks; yaitu Indeks Komposit Ketahanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Modal sosial dan Permukiman), Indeks ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat Desa, Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan, Akses Distribusi/Logistik, Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan, Lembaga Ekonomi) dan Indeks Ketahanan Ekologi (Kualitas Lingkungan, Potensi Rawan Bencana, Tanggap Bencana).

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. (Lia Muliawaty, 2019)

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa, IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dan Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif) merupakan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang

dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan dan sembilan program unggulan, adapun Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terdapat pada **Misi ketiga** yaitu, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, **gerbang desa juara**, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara, dengan Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu : Pertama meningkatkan akses pendidikan untuk semua, Kedua desentralisasi pelayanan Kesehatan, Ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, Keempat mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata, Kelima mewujudkan pesantren juara, Keenam meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah, **Ketujuh gerakan membangun desa**, Kedelapan memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah, serta Kesembilan meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Provinsi Jawa Barat memiliki 5312 (lima ribu tiga ratus dua belas) Desa yang tersebar di 18 (delapan belas) kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan 49.935.858 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan) penduduk atau 18,42% (delapan belas koma empat puluh dua persen) penduduk Indonesia dan 36.219.635 (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima) jiwa berada di Desa sekitar 72,53% (tujuh puluh dua koma lima puluh tiga persen) dari penduduk Jawa Barat, dari data diatas tentu menjadi tantangan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat meningkatkan status kemajuan dan kemandirian Desa-Desa yang berada di Jawa Barat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi dan peran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mempermudah menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

DPMDesa Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk mencapai salah satu Sasaran RPJMD 2018-2023 (Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur) yaitu meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran IDM, sebagai salah satu upaya mencapai target IDM Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD 2018-2023, diperlukan strategi untuk dapat mengintervensi indikator per item pada IDM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik prioritas maupun super prioritas.

Jumlah desa yang tertinggal di Jawa Barat berdasarkan penilaian IDM tahun 2021 tersisa sebanyak 18 (delapan belas) Desa tersebar pada 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya 8 (delapan) desa, Kabupaten Cianjur 6 (enam) desa, dan Kabupaten Karawang 4 (empat) desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Delapan Belas (18) Desa Tertinggal Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM	STRATA DESA
1	KAB. CIANJUR	CIDAUN	CIBULUH	0,5429	0,4833	0,6000	0,5421	TERTINGGAL
2	KAB. CIANJUR	CIDAUN	GELARPAWITAN	0,6686	0,4833	0,6000	0,5840	TERTINGGAL
3	KAB. CIANJUR	CIDAUN	GELARWANGI	0,5943	0,4000	0,8000	0,5981	TERTINGGAL

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM	STRATA DESA
4	KAB. CIANJUR	CIDAUN	JAYAPURA	0,6857	0,4167	0,6667	0,5897	TERTINGGAL
5	KAB. CIANJUR	CIKADU	SUKAMANAH	0,6286	0,5667	0,6000	0,5984	TERTINGGAL
6	KAB. CIANJUR	LELES	SIRNASARI	0,6629	0,4333	0,5333	0,5432	TERTINGGAL
7	KAB. KARAWANG	CIAMPEL	TEGALLEGA	0,7086	0,4500	0,5333	0,5640	TERTINGGAL
8	KAB. KARAWANG	CIBUAYA	CEMARAJAYA	0,5486	0,5333	0,4000	0,4940	TERTINGGAL
9	KAB. KARAWANG	CIBUAYA	GEBANGJAYA	0,5829	0,5167	0,5333	0,5443	TERTINGGAL
10	KAB. KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARA BARU	0,6971	0,5167	0,5333	0,5824	TERTINGGAL
11	KAB. TASIKMALAYA	BOJONGGAMBIR	CAMPAKASARI	0,6857	0,5000	0,6000	0,5952	TERTINGGAL
12	KAB. TASIKMALAYA	CIGALONTANG	CIDUGALEUN	0,6857	0,4167	0,5333	0,5452	TERTINGGAL
13	KAB. TASIKMALAYA	CIGALONTANG	PARENTAS	0,6800	0,3667	0,6000	0,5489	TERTINGGAL
14	KAB. TASIKMALAYA	CIGALONTANG	SIRNAGALIH	0,7257	0,3833	0,6000	0,5697	TERTINGGAL
15	KAB. TASIKMALAYA	CIPATUJAH	NAGROG	0,6686	0,3500	0,6000	0,5395	TERTINGGAL
16	KAB. TASIKMALAYA	CIPATUJAH	PAMEUTINGAN	0,6514	0,4500	0,6667	0,5894	TERTINGGAL
17	KAB. TASIKMALAYA	CIPATUJAH	SUKAHURIP	0,6743	0,4000	0,6000	0,5581	TERTINGGAL
18	KAB. TASIKMALAYA	MANGUNREJA	MARGAJAYA	0,7543	0,4000	0,6000	0,5848	TERTINGGAL

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/>

Dalam mendukung tercapainya target IDM Provinsi Jawa Barat diperlukan analisis data serta rekomendasi mengenai indikator per item IDM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik prioritas maupun super prioritas sehingga dapat dijadikan salah satu rujukan untuk merencanakan kegiatan yang dapat mengintervensi indikator per item tersebut. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu untuk pencapaian target IDM di Provinsi Jawa Barat tidak hanya menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (DPMDesa Provinsi Jawa Barat) tetapi menjadi kewajiban semua *stakeholder* di berbagai level baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan pada DPMDesa Provinsi Jawa Barat, ternyata masih ditemui permasalahan terkait IDM yang merupakan indikator atau gejala dari proses *collaborative governance*. Hal ini dapat dilihat dalam kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)* untuk mengungkap fenomena *collaborative governance*, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. **Dinamika Kolaborasi**, belum terbentuknya penggerakan prinsip bersama dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi antara DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat.
2. **Tindakan-Tindakan Kolaborasi**, belum adanya interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama dan pengertian bersama, sehingga tercipta pengakuan legitimasi internal, yang mempengaruhi komitmen bersama antara DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat.
3. **Dampak Sementara dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi**, belum adanya umpan balik atau *feedback* dari DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *Collaborative Governance*, untuk itu peneliti akan mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “*Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat”.

Alasan penulis memilih konsep kolaborasi ini dilakukan berdasarkan indikasi masalah dan fenomena di atas yang sangat krusial untuk diteliti dengan lokus penelitian DPMDesa Provinsi Jawa Barat sebagai *leading sector* dalam Pengentasan Desa Tertinggal di Jawa Barat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lehmann (1979) penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Oleh karena itu penelitian deskriptif merupakan usaha lebih spesifik dari dan lanjutan dari penelitian eksploratif untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas, atau untuk dapat menentukan hubungan beberapa perubahan atau untuk memperjelas dan mempertajam konsep yang sudah ada.

Lebih jauh Satibi (2011) mengemukakan bahwa metode deskriptif sesungguhnya tidak hanya sebatas menemukan dan mengumpulkan data atau informasi semata, tetapi juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap data atau informasi secara komprehensif, sehingga diperoleh suatu makna yang signifikan dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, penelitian jenis deskriptif merupakan penelitian yang sangat populer digunakan, khususnya dalam penelitian bidang-bidang sosial dan humaniora. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mampu menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi yang alami tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan (Sutopo, 2003:2).
- 2) Memungkinkan pendokumentasian sistematis tentang pelaksanaan program, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan teori secara induktif (Muhadjir, 1996:109).
- 3) Memungkinkan untuk dilakukan analisis induktif yang berorientasi pada eksplorasi, penemuan dan logika induktif, untuk menemukan teori yang bersumber pada pola dan kenyataan yang terjadi sesungguhnya.

- 4) Memungkinkan untuk pendeskripsian perilaku manusia dalam konteks natural, yaitu konteks kebulatan menyeluruh. Mengingat bahwa suatu fenomena hanya dapat ditangkap maknanya dalam keseluruhan konteksnya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, **eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi**, dan **mendeskripsikan fenomena**.

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasarkan beberapa pertimbangan : Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, **fungsionalisasi organisasi**, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Data penelitian bersifat kualitatif seperti naskah, catatan hasil pengamatan, catatan hasil wawancara, gambar, video, catatan perilaku seseorang atau kelompok, sejarah kehidupan, dan sejenisnya. Data tersebut diperoleh dengan pengamatan oleh peneliti/partisipan, wawancara mendalam, wawancara kelompok, kaji dokumen, merekam dengan kamera, dan sejenisnya.

Data yang berkumpul bersifat lunak (mendeskripsikan orang, tempat, hasil percakapan, dan sejenisnya), data yang diperoleh dari lapangan tidak dianalisis secara statistika, pernyataan penelitian dirumuskan melalui kajian semua kompleksitas yang ada dalam konteks penelitian, prosedur kerja pengumpulan data yang paling umum adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

Berdasarkan teori-teori diatas dan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena berhubungan dengan penelitian alamiah terkait dengan tempat dan waktu, dasar pertimbangan konsep naturalistik kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, berubah dan terbuka. Peneliti objek berorientasi akrab, penelitian dilaksanakan dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, hasil deskripsi, interpretasi tentatif, situasional, kajian naturalistik, melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa pengontrolan variabel, analisis induktif, **mengungkap data khusus**, detail untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli, dengan pertanyaan terbuka, holistik, totalitas fenomena dipahami sebagai sistem yang kompleks, keterkaitan menyeluruh tidak terpotong dan terpisah. Masyhuri (2008:34) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sebagaimana dikemukakan oleh Nana sudjana dan Ibrahim (1989 : 64) bahwa :

“Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya”.

Berdasarkan uraian di atas penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi secara menyeluruh dan utuh mengenai pengentasan desa tertinggal serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan

terkait fokus penelitian yaitu adanya kolaborasi antar *stakeholders* pemangku pembangunan Desa pada DPMDesa dalam Pengentasan desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendes No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Instrumen tersebut dikenal dengan istilah IDM. IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari :

1. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
4. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) meluncurkan IDM pada Oktober 2016. IDM bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

IDM mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni:

1. Desa Mandiri;
2. Desa Maju;
3. Desa Berkembang;
4. Desa Tertinggal;
5. Desa Sangat Tertinggal.

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Adapun tujuan disusunnya IDM adalah sebagai berikut :

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa;
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berbagai aspek dalam perangkat indikator IDM, menjadikan kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah itu sendiri maupun stakeholder-stakeholder lain di luar pemerintah, sehingga untuk mewujudkan pengentasan Desa tertinggal di Jawa Barat dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (*collaborative governance*).

Collaborative Governance Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam kerangka CGR untuk mengungkap fenomena *collaborative governance* sebagaimana diungkapkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29), yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Dinamika Kolaborasi;
2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi; dan
3. Dampak Sementara dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi.

Peneliti memilih teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), karena melihat komponen yang komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori proses kolaborasi atau CGR menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara.

A. Dinamika Kolaborasi

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju *setting* agenda hingga implementasi. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) dalam teori CGR melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang berulang. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

Peneliti melihat bahwa permasalahan di Desa begitu kompleks, sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur stakeholder untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan mencari solusi bersama.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa pentingnya keterpaduan dari seluruh *stakeholders* dalam membangun desa, dengan segala dinamikanya, artinya bahwa dinamika kolaborasi yang akan muncul kedepannya menjadi sebuah tantangan bukan hambatan, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menyatukan berbagai kepentingan, motivasi, keinginan, harapan dan lain sebagainya akan sangat sulit.

1. Penggerakan Prinsip Bersama (*Principled engagement*)

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi terus-menerus dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk menggerakkan prinsip bersama. Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor yang terlibat.

Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini (Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012:10). Karakteristik masing-masing aktor, merupakan elemen kunci yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berkembang, penambahan aktor pun dimungkinkan. Kemudian barulah kegiatan penggerakan prinsip bersama terwujud, yang dapat dijelaskan dalam tiga elemen penggerakan prinsip bersama dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi antara DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan para aktor yang ada dalam *collaborative governance* pengentasan desa tertinggal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

a. Pengungkapan (*discovery*)

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama, analisis kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi.

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan baik pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi. Analisis kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi. Namun, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012:12) menekankan pengungkapan pada level individu dan aktor, utamanya guna membangun pembentukan "*shared-meaning*" atau pengertian bersama secara terus-menerus. Terbentuknya hal ini akan mempengaruhi proses diskusi bersama, yang di dalamnya terdapat deliberasi sebagai "*hallmark of successful engagement*" atau tanda utama dari suksesnya penggerakan bersama.

Hasil pengamatan dan observasi peneliti bahwa perhatian masing-masing aktor *Collaborative Governance* terhadap keberadaan Desa Tertinggal, sangat dipengaruhi pada perspektif (cara pandang), pengetahuan, pengertian dan pemahaman masing-masing aktor. Selain itu, faktor penggerak yang sangat mempengaruhi para aktor adalah kepentingan masing-masing, baik dari aspek pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa, ditemukan sesuatu yang cukup menarik dimana beliau mengungkapkan bahwa "belum seluruh aktor *Collaborative Governance* memiliki persepsi yang sama terkait IDM, karena dalam mengungkapkan sesuatu butuh pengetahuan, dalam hal ini memiliki pemahaman tentang IDM, IDM dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru, pada saat ini yang paling dalam memahami terkait IDM

adalah unsur dari pemerintah karena pendekatannya dari pemerintah, itupun hanya Pemerintah Pusat dan Provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat), sedangkan pemerintah Kabupaten/kota belum semuanya memahami IDM apalagi Desa, jangankan unsur di luar pemerintah, di dalam pemerintah pun kondisinya belum optimal, unsur akademisi masih banyak juga yang belum mengetahui IDM, karena masih kurangnya pembicaraan-pembicaraan, diskusi ataupun seminar IDM diantara kalangan akademisi, terlebih lagi unsur bisnis, komunitas (masyarakat) dan Media. Sehingga tingkat pengetahuan, persepsi dan pemahaman yang sangat mempengaruhi tingkat keterlibatan masing-masing aktor kolaborasi.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat bahwa masing-masing aktor kolaborasi memiliki kepentingan, tujuan, perspektif dan pengetahuan masing-masing terhadap IDM, sehingga dalam implementasi pengentasan desa tertinggal mempunyai keragaman program dan kegiatan yang dapat dilakukan, berbagai macam kepentingan aktor kolaborasi tersebut dapat disatukan melalui pendekatan-pendekatan diskusi dan pembicaraan bersama seluruh aktor kolaborasi yang terlibat.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa “dalam penuntasan 18 desa tertinggal di Jawa barat yang terdapat di 3 Kabupaten. Koordinasi dilakukan dengan OPD lain diantaranya dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, terkait dengan berbagai indikator yang masih perlu mendapat perhatian dari berbagai instansi. Selain dengan OPD Provinsi Jawa Barat koordinasi dilakukan juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar melibatkan OPD di tingkat Kabupaten/Kota, yang lebih penting lagi dalam pengentasan desa tertinggal, peran para pendamping desa yang dibentuk oleh kementerian desa, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa, sebagai bentuk implementasi Permendesa Nomor 2 tahun 2016 tentang IDM, sebagai peraturan perundangan turunan dari UU Desa, yaitu dalam hal Dana Desa dan kinerja pendamping desa untuk membimbing dan mendampingi desa dalam proses kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Mencermati hasil temuan tersebut diatas, tampak jelas bahwa perlu adanya pemahaman bersama, pengetahuan bersama terkait IDM khususnya pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat. Sehingga apapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap aktor kolaborasi menunjang dan dalam rangka pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat.

Proses pemahaman bersama sudah sering dilakukan oleh DPMDesa dalam pengentasan desa tertinggal kepada semua unsur kolaborasi seperti melalui Rapat Koordinasi, FGD maupun diskusi-diskusi lainnya, namun proses ini belum cukup optimal, karena ditemukan dalam beberapa kali pertemuan pembahasan terkait hal ini masih banyak unsur aktor kolaborasi yang belum memahami, bahkan dari unsur pemerintah sendiri, baik OPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Desa.

b. Deliberasi (*deliberation*)

Penekanan tidak hanya pada terbentuknya deliberasi, namun lebih kepada bagaimana “kualitas deliberasi” karena kolaborasi seringkali terjadi perbedaan pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang muncul setiap saat. Membangun deliberasi yang berkualitas, memerlukan keahlian advokasi, tidak harus pada semua individu, namun sebagian saja sudah cukup. Advokasi ini bersifat internal, artinya untuk mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi, menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif.

Beberapa hal analisis deliberasi di atas, secara implisit berusaha untuk mendapat jawaban mengenai keberanian para aktor untuk bertindak leluasa dalam kolaborasi, ada

atau tidaknya tekanan dari pihak pemerintah sehingga membatasi tindakan kolaborasi, atau ada paksaan harus berbuat demikian. Adanya proses demokrasi deliberatif, sehingga mampu membuat kolaborasi menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yaitu apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor tidak takut akan bertindak kreatif, karena tidak ada tekanan untuk harus bertindak sesuai yang diperintahkan.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa bahwa kolaborasi akan terjadi ketika ada pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan serta adanya harmonisasi diantara semua unsur. Bagaimana upaya yang dilakukan adalah adanya penyalarsan antar unsur kolaborasi, kesadaran masing-masing aktor memiliki kepentingan yang bisa diselaraskan, kesadaran yang harus dilakukan. Bahwa maksud masing-masing aktor dapat terwujud dalam kolaborasi, *goals* yang terjadi harus mewakili *goals* nya masing-masing aktor, baru akan terwujud spirit kolaborasi.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, dalam proses kolaborasi pengentasan desa tertinggal diantara para aktor kolaborasi terjadi perbedaan pemikiran, perspektif, dan kepentingan terkait IDM dalam hal ini pengentasan desa tertinggal. karena masing-masing aktor sudah memiliki program dan kegiatan masing-masing.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa proses deliberasi merupakan sesuatu yang wajar, hal ini diakibatkan oleh perbedaan latar belakang dan pemahaman masing-masing aktor kolaborasi dalam pengentasan desa tertinggal, namun hal itu bukan sebuah hambatan tetapi dapat menjadi sebuah kekuatan karena dengan perbedaan pandangan akan lebih banyak ide-ide, masukan-masukan positif dan tindakan-tindakan yang akan mempercepat pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat.

Selanjutnya edukasi yang diberikan adalah terkait pentingnya desa memahami Dashboard IDM yang telah disediakan oleh Kementerian Desa, banyak desa yang belum paham dan tidak mengetahui terkait hal ini, karena Kabupaten dan Kota yang juga belum memahami IDM dengan baik dan utuh.

Melalui pembinaan, Kepala Desa diberikan penjelasan terkait halaman rekomendasi intervensi pada Dashboard IDM Desa sehingga Pemerintah Desa dan pendamping Desa dapat memahami pada indikator apa mereka harus memperbaiki atau merencanakan kegiatan melalui Musyawarah Desa tentang perencanaan APBDes. Mana yang menjadi kewenangan Desa dapat langsung diintervensi melalui kegiatan yang dialokasikan dalam APBDes dan partisipasi masyarakat, sedangkan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi diharapkan Desa secara proaktif dapat berkonsultasi atau melalui surat.

Hal tersebut dilakukan guna mengedukasi pemahaman yang keliru pada tataran Desa sebagai upaya percepatan penuntasan desa tertinggal yang telah ditargetkan dalam Indikator Kinerja Kepala DPMDesa.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Pengentasan desa tertinggal merupakan agenda yang terus dilakukan oleh DPMDesa Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2019 dan lebih fokus lagi pada Tahun 2020. Sehingga angka penurunan Desa Tertinggal sangat signifikan, DPMDesa Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Akademi Desa Juara secara konsisten melakukan advokasi melalui kegiatan Sosialisasi dan pembinaan secara intensif dan edukatif kepada Kepala Desa dan Kabupaten/Kota. Khususnya sejak tahun 2020 dan 2021 mengingat masih banyak kepala desa tertinggal yang berpikir bahwa dengan tetap berada di strata desa tertinggal ini maka Dana Desa mereka akan lebih besar dan berkurang apabila strata desanya naik menjadi berkembang atau maju seta mandiri.

Pemahaman terkait perubahan formulasi dana desa yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan tidak sampai secara tepat kepada sebagian desa, dimana pada tahun 2020 dan 2021 formulasi afirmasi bagi Desa tertinggal telah dikurangi dari 3% menjadi 1,5% dan kemudian 1%. Sementara terdapat penambahan alokasi kinerja bagi desa yang berstrata lebih baik, yakni Mandiri. Alokasi kinerja ini mencapai 3% pada tahun 2020 dan 4% tahun 2021.

Selanjutnya pembinaan dan edukasi juga diberikan kepada Camat selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian kendala yang dihadapi desa dapat difasilitasi oleh kecamatan pada musrembang maupun melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Hasil temuan ini, menunjukkan bahwa proses deliberasi, yaitu penyatuan pemikiran, perspektif, dan kepentingan menjadi sebuah kekuatan bersama dalam pencapaian tujuan dalam hal ini pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat sudah dilakukan oleh DPMDesa Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2019 khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, sebagaimana gambar capaian IDM Provinsi Jawa Barat dibawah ini :



Gambar 4.7
Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat

Namun hasil capaian sebagaimana gambar diatas belum sepenuhnya merupakan hasil kolaborasi antar aktor karena program dan kegiatan yang diimplementasikan oleh masing-masing aktor yang akan dan sudah terlaksanakan bukan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang disepakati.

c. Determinasi (*determinations*)

Merupakan serangkaian determinasi, yaitu tindakan penetapan akan maksud tujuan yang diinginkan, yang dibedakan menjadi primer dan substantif.

- Determinasi primer : beberapa keputusan prosedural (misalnya : agenda *setting* kolaborasi, menjadwalkan diskusi, membentuk kelompok kerja).

- b. Determinasi substantif: hasil produk kolaborasi (misalnya: pencapaian kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi).

Dalam kolaborasi yang sedang berlangsung, lebih banyak determinasi substantif yang dibuat secara terus-menerus, karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan dilihat dari praktisnya, determinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode fundamental dalam pembentukan determinasi bersama.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa proses determinasi adalah penetapan maksud dan tujuan bersama, wujudnya berupa statement bersama yaitu menyatakan spirit kolaborasi atau yang sering dikatakan deklarasi, hal ini merupakan titik awal sebuah kolaborasi sebelum menjadi aksi. Perbedaan pemahaman terkait IDM merupakan sesuatu tantangan tersendiri dalam praktek kolaborasi pengentasan desa tertinggal, sehingga dibutuhkan suatu konsensus bersama dalam pencapaian tujuan, tidak melihat siapapun aktor yang terlibat dalam pengentasan desa tertinggal.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa proses determinasi sudah sering dilakukan, yaitu dengan cara rapat-rapat koordinasi, FGD, dan diskusi-diskusi yang melibatkan seluruh aktor kolaborasi, dengan seringnya berdiskusi diharapkan masing-masing aktor dapat melahirkan sebuah konsensus bersama.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Pembangunan desa bersifat multisektor, tidak hanya lintas instansi pada tingkat pemerintah daerah tetapi juga lintas instansi tingkat pusat. Selain itu juga kewenangan para pihak pendukung di luar pemerintahan tidak dapat kita hindari karena keterbatasan kemampuan APBD dan APBN dalam mendanai seluruh kebutuhan desa, sehingga peran Swasta sangat urgen dalam pembangunan desa maupun memberikan dukungan dalam proses Desa Membangun. Misalnya fasilitasi internet di desa, hal ini juga dapat dilakukan desa dengan bekerjasama dengan Telkom dan Telkomsel atau penyedia dan provider lainnya.

Begitu pula terkait dengan penyediaan sumber energi, tidak harus oleh PLN. Bagi desa yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN tentunya dapat difasilitasi oleh Pihak Swasta melalui sumber energi lainnya seperti menggunakan alat yang menarik Energi Cahaya Matahari sebagai sumbernya atau batre.

Media, sangat berperan dalam memberikan informasi terkait perkembangan desa dan kebutuhan desa. Dimana era teknologi digital saat ini, segala sesuatu lebih mudah dikomunikasikan melalui media, maka desa-desa telah berinteraksi secara aktif dengan media lokal maupun nasional. Baik promosi produk desa maupun mengajak investasi dan Kerjasama para pihak ketiga. Selain itu, media juga berperan dalam literasi digital.

Selain itu, ada peran Perguruan Tinggi yang juga sangat mendukung dalam membangun desa, baik secara Sumberdaya Alam maupun Sumber daya manusia. Contohnya peran Perguruan Tinggi di Kabupaten Kabupaten Sukabumi dan Cianjur membantu desa dalam mendaur ulang sampah menjadi sumber energi, pupuk dan yang lainnya guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pendapatan bagi masyarakat.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, dalam proses kolaborasi pengentasan desa tertinggal sudah sering dilakukan pembahasan bersama terkait IDM yaitu pengentasan desa tertinggal, namun aktor yang terlibat dalam kolaborasi belum sepenuhnya memiliki konsensus bersama dalam melihat IDM. hal ini diakibatkan konsistensi aktor kolaborasi yang belum optimal, sebagai sebuah indikator dimana dalam setiap pertemuan pembahasan IDM setiap aktor yang diundang kehadiran aktor dalam diskusi selalu berubah-ubah, tidak konsisten.

Para aktor dalam mewujudkan kolaborasi akan bersama-sama menentukan atau menetapkan maksud, tujuan, sasaran dan agenda yang disepakati bersama yang akan menuju pada sebuah komitmen bersama.

Komitmen bersama itu ada yang bersifat primer (utama) dan berdimensi substansial. Komitmen utama adalah yang menyatukan berbagai kepentingan para aktor yang diterima bersama, yang berdimensi substansial atau sektoral tanpa memicu terjadinya potensi konflik antar para aktor.

Hasil temuan ini, menunjukkan bahwa konsistensi terhadap kesepakatan diantara aktor kolaborasi belum dapat diandalkan menjadi sebuah kekuatan dalam proses pencapaian tujuan bersama, karena setiap aktor masih bersifat sektoral.

2. Motivasi Bersama (*share motivations*)

Motivasi bersama hampir sama dengan dimensi proses kolaborasi yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash kecuali legitimasi. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut sebagai modal sosial. Komponen ini diinisiasi oleh penggerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah. Namun menurut Huxham dan Vangen dalam Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) motivasi bersama juga memperkuat dan meningkatkan proses penggerakan prinsip bersama. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012:13) mengartikan motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya : kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

a. Kepercayaan Bersama (*mutual trust*)

Unsur pertama dari motivasi bersama adalah pengembangan kepercayaan bersama. Menurut Fisher dan Brown dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Kepercayaan merupakan bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. Sebagai contoh, dalam sebuah kerjasama, kepercayaan sangat berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi, meningkatkan nilai investasi dan menjaga stabilitas dalam hubungan serta merangsang pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan dan inovasi (Koppenjan dan Klijn dalam Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012). Dalam hal ini kepercayaan dikonseptualisasikan sebagai mekanisme yang akan menghasilkan rasa saling mengerti antar stakeholder yang pada akhirnya akan melahirkan legitimasi bersama dan bermuara pada adanya komitmen bersama. Kepercayaan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengesampingkan urusan individu atau kelompok mereka demi memahami kepentingan, kebutuhan, nilai dan tujuan bersama.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan bahwa kolaborasi pondasi utamanya adalah kepercayaan, kalau masing-masing sudah saling percaya, akan menjadi motivasi. Dalam sebuah deklarasi titik awal terwujudnya adalah dari rasa percaya, saling memberikan motivasi satu sama lainnya, bermanfaat satu sama lain.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa faktor kunci sebagai pondasi dalam mewujudkan komitmen bersama adalah sikap saling memberikan kepercayaan satu dengan yang lain di antara para aktor. Sikap saling memberikan kepercayaan di antara para aktor ini akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan membangkitkan motivasi dalam melakukan kerja sama maupun bersama-sama dalam bekerja.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa kepercayaan dalam membangun Kerjasama sangatlah penting untuk memulai kolaborasi dan keberlangsungannya. Kepercayaan ini sebenarnya bergantung kepada kinerja dan kepemimpinan kepala desa, sebagian sudah mampu membangun

hubungan baik dalam kerjasama, sebagai contoh desa tertinggal di kabupaten sukabumi, yang memiliki potensi perkebunan Kacang Tanah untuk produksi Kacang Garuda. Menurut kepala desa nya hubungan Kerjasama sudah berlangsung cukup lama, namun tahun 2021 berhenti karena pandemic dan jalan yang kurang baik sebagai akses masuk kendaraan.

Selanjutnya wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa kepercayaan pihak swasta dan perbankan juga sudah terbangun, diantaranya dalam kerjasama membuka agen BRIlink dan agen ekspedisi. Untuk beberapa desa, masih sulit memperoleh kepercayaan dari pihak investor. Biasanya dikaitkan dengan *track record* kinerja kepala desa dan kekuatan hukum dalam komitmen kerjasama. Mengingat masa jabatan kepala desa hanya 6 tahun, maka kepala desa yang akan berakhir masa jabatan akan sulit mencari para pihak untuk mau dan berani memfasilitasi pembangunan melalui Kerjasama. Terutama terkait dengan Kerjasama yang akan dilakukan dengan BUMDes yang belum berbadan hukum.

Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa apabila saling kepercayaan dapat dibangun diantara para aktor kolaborasi akan terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam proses pembangunan desa sehingga pengentasan desa tertinggal akan tercapai secara optimal.

b. Pemahaman bersama (*mutual understanding*)

Pemahaman bersama melahirkan kepercayaan yang dapat membuat stakeholder mengapresiasi perbedaan yang ada dari stakeholder lain. "*Mutual understanding*" tidak sama dengan kata "*shared understanding*" yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. *Shared understanding* adalah kondisi dimana semua stakeholders menyetujui tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan, *mutual understanding* lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama stakeholder saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan stakeholder lain bahkan ketika stakeholder tersebut tidak sependapat. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan bahwa kolaborasi pernyataan tentang maksud, setiap aktor harus memiliki pemahaman yang sama, artinya paham terkait narasi, sehingga masing-masing aktor menyadari bahwa kepentingan masing-masing aktor ada di dalam kolaborasi, menjadikan hal-hal yang penting terkait dengan pengertian dan pemahaman bersama tentang maksud dan tujuan kolaborasi jangan sampai masing-masing aktor tidak memahami dengan pengentasan desa tertinggal.

Hasil observasi peneliti melihat pengetahuan tentang IDM, belum semuanya mengerti, bahkan diantara Pemerintah pun belum memahami, konsep kolaborasi dalam gerbang desa belum semua OPD memahami, sehingga maksud dan tujuan bersama masih berbeda-beda sehingga belum pada titik optimal.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa dengan dilandasi pengetahuan yang baik tentang maksud, tujuan dan sasaran serta agenda bersama di antara para aktor, dengan sendirinya akan terbangun pengertian dan pemahaman bersama di antara para aktor. Pengertian dan pemahaman bersama yang telah terjadi antara para aktor akan memudahkan dalam level aksi atau tindakan pada setiap melakukan kerja sama maupun bersama-sama dalam bekerja di antara para aktor, serta dapat mencegah terjadinya potensi konflik.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa disatu sisi menjadi kendala, karena masih belum dipahaminya Indikator dengan baik oleh para perangkat daerah maupun para pihak

terkait. Selain itu berkaitan dengan kewenangan yang membatasi masing-masing instansi antara provinsi dan kabupaten.

Perbedaan target kinerja dan keterbatasan anggaran dari setiap Perangkat daerah juga menjadi salah satu kendala untuk menyatukan persepsi akan peran masing-masing stakeholder dalam pengentasan desa tertinggal. Namun melalui rapat koordinasi dan FGD yang dilakukan oleh DPMD Jabar dengan DPMD kabupaten agar memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menugaskan secara langsung Dinas-dinas terkait untuk memfasilitasi program bagi desa tertinggal, perbedaan tersebut dapat diatasi sehingga hal-hal urgen yang dibutuhkan oleh Desa dapat segera terpenuhi, disamping peran Pendamping Desa dan patriot Desa yang juga berkontribusi dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam membantu pengentasan desa tertinggal.

Hasil temuan ini, menunjukkan bahwa pemahaman terkait IDM diantara para aktor kolaborasi belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti, unsur Pemerintah yang baru memahami IDM itupun Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk level Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa belum sepenuhnya memahami, padahal semestinya kolaborasi dibangun dari level bawah yaitu partisipatif bukan *top down*.

c. Legitimasi internal (*internal legitimization*)

Legitimasi internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi. Dalam hal ini aktor-aktor dalam berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor-aktor kolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan membangun sebuah kepercayaan, yaitu dari unsur kapabilitas, kredibilitas, integritas, moralitas dan akuntabilitas. Di dalam lingkungan internal perangkat daerah, masih saja saling membicarakan, *under estimate* hal ini dikarenakan kesibukan masing-masing Perangkat Daerah. Kemudian masing-masing aktor belum saling memberikan kepercayaan satu sama lain.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa kepercayaan Bersama yang menumbuhkan komitmen bersama, diperkuat dengan adanya kredibilitas dari para aktor menyangkut integritas, moralitas, kualitas, dan akuntabilitas, karena itu, para aktor harus menunjukkan legitimasinya masing-masing satu sama lain dengan nilai-nilai yang positif pada dimensi integritas, moralitas, kualitas, dan akuntabilitas yang dimilikinya.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa saling mempengaruhi diantara aktor yang terlibat tentu ada, namun tidak dapat dikatakan ini selalu terjadi. Karena pihak-pihak yang terlibat tentunya memiliki kewenangan dan tujuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan desa.

Keberlanjutan jangka panjang juga menjadi hal yang diharapkan dalam kerjasama desa, dalam menuntaskan berbagai persoalan, namun sampai saat ini ada yang berlanjut jangka panjang namun ada juga yang tidak, semua bergantung pada kondisi desa dan komitmen bersama desa dengan para pihak.

Hasil temuan ini, menunjukkan bahwa belum terciptanya legitimasi internal diantara para aktor kolaborasi, masing-masing aktor masih ada rasa ketidakpercayaan dan merasa antara aktor posisinya diatas yang lain.

d. Komitmen (commitment)

Adanya komitmen pada proses kolaborasi mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi, dapat melihat dari tujuan bergabung di dalam kolaborasi, yaitu apakah ada kepentingan bersama yang telah bertemu, sehingga mempengaruhi keaktifan daripada aktor tersebut untuk berpartisipasi di dalam kolaborasi. Selain itu, adanya sikap optimis akan tercapainya tujuan kolaborasi, dan semangat untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan aktor lain juga membentuk komitmen. Adanya hasil baik sementara dari kolaborasi atau “*small-wins*” dan insentif yang baik juga seringkali mempengaruhi perubahan komitmen aktor kolaborasi.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain perlu adanya kepercayaan, kenyamanan, kepentingan satu dengan lain. Ketika sudah terjadi interaksi, muncul kolaborasi.

Pernyataan interaksi dinyatakan dalam sebuah dokumen deklarasi, namun interaksi pada kolaborasi belum terjadi pada tingkat partisipasi yang tinggi, karena masih *top down*, hanya sekedar hadir, tidak memberikan ide-ide atau masukan-masukan terkait proses kolaborasi pengentasan desa tertinggal.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa komitmen adalah perwujudan dari sikap bersama-sama dalam mencapai maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama yang telah disepakati para aktor. Para aktor dengan penuh kesadaran bersikap dan bertindak mewujudkan pencapaian maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama yang telah disepakati, dengan bekerja sama dan bersama-sama bekerja dalam lingkungan kerja yang kondusif.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa sebagian pihak telah menunjukkan komitmen yang kuat dimana para pihak telah menuangkan dalam bentuk MOU dengan pemerintah daerah provinsi, dengan beberapa program yang akan dilaksanakan di desa dan berkelanjutan sampai saat ini.

Termasuk dengan dinas terkait seperti BPBD, melalui Desa Tangguh Bencana, telah membantu melibatkan desa tertinggal sebagai desa sasaran kegiatan Destana, begitu juga dengan Dinas Kominfo, PT.Pos masih berlanjut sampai saat ini dan BRI melalui Brilink dan Desa Berlian.

Hasil temuan ini, menunjukkan bahwa antara aktor masih bekerja masing-masing dengan program dan kegiatannya, sehingga kolaborasi dalam rangka pengentasan desa tertinggal belum sepenuhnya optimal, hal ini menunjukkan jika komitmen antar aktor belum terjalin secara terstruktur.

3. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, CGR harus menghasilkan kapasitas baru bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seringkali beberapa aktor kolaborasi tidak punya kapasitas untuk bertindak bersama, karena adanya perbedaan dan ketimpangan kekuatan. Oleh karena itu, definisi dari kapasitas adalah “*a collection of cross-functional elements that come together to create the potential for taking effective action*” atau berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang memadai dari aktor (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012). Dalam

hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya : prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Elemen-elemen tersebut harus memadai dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama seringkali dipandang sebagai hasil dari interaksi penggerakan prinsip bersama dan motivasi bersama. Namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan penggerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Prosedur dan kesepakatan institusi (*procedural and institutional arrangements*)

Berbagai prosedur dan protokol, serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar aktor. Sedangkan dimensi-dimensi dari kesepakatan bersama adalah aturan-aturan umum (*ground rules*), protokol-protokol dalam kegiatan (*operating protocol*), peraturan untuk membuat keputusan (*decision rules*), dan sebagainya yang mungkin dapat terbentuk. Seringkali kesepakatan yang ada dalam kolaborasi awalnya adalah informal, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan formalitas, seperti adanya pembentukan perundangan atau legal formal yang menjadi payung hukum berkolaborasi.

Untuk kolaborasi yang lebih besar, lebih kompleks, dan berdurasi panjang, maka struktur institusi kolaborasi harus jelas, dan protokol-protokol untuk administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi diperlukan (Milward dan Provan dalam Emerson, Nabatchi dan Balogh 2012). Sedangkan kesepakatan institusi (*institutional arrangements*), terdapat pada intra-organisasi (bagaimana aktor melakukan *governing* dan manajemen organisasinya sendiri dalam inisiatif berkolaborasi), serta interorganisasi (bagaimana grup kolaborasi memanajemen proses, serta bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak luar). Struktur kolaborasi yang baik adalah fleksibel dan tidak hirarki. Struktur bersifat jejaring, dengan variasi yang berbeda, biasanya pilihan umum yang digunakan adalah "*self-managing system*" dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah, atau membuat struktur yang benar-benar baru. Walaupun kolaborasi berbentuk fleksibel dan tidak hirarki, namun peraturan masih merupakan hal penting yang dibutuhkan.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan aksi bersama, ada kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan gerbang desa, konteksnya pengentasan desa tertinggal. dalam hal ini belum secara bersama melakukan aksi kolaborasi, tetapi seperti dipaksakan. Program masing-masing yang kemudian disambungkan kepada gerbang desa.

Sistem Pemerintahan kita mengatur sektoral, masing-masing sektoral mengeluarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, sehingga mempersulit proses kolaborasi. Apalagi indikator kinerja masing-masing sektoral berbeda-beda.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa aksi atau tindakan di antara para aktor dalam bekerjasama atau bersama-sama bekerja dalam mewujudkan pencapaian maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama, membutuhkan tata kelola atau manajemen yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel.

Tata kelola atau manajemen tersebut harus didukung oleh sebuah SOP (*Standar Operating Prosedure*) yang disepakati bersama, diterima bersama guna kepentingan pengaturan bersama-sama di antara para aktor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Melalui penetapan Pergub Nomor 8 tahun 2019 dan Pergub Nomor 8 tahun 2022 pemerintah Provinsi telah mengikat komitmen bersama para

pihak yang terlibat dalam pembangunan desa untuk bersama-sama melaksanakan 12 Program Gerbang Desa.

Pada Unsur Sub Komponen ini DPMDesa Provinsi Jawa Barat sebagai inisiator melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa, dan ini merupakan bentuk prosedur dan kesepakatan institusi dalam pengentasan desa tertinggal, namun pada implementasinya belum begitu optimal.

b. Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam kolaborasi. Berbagai peran pemimpin selama proses kolaborasi adalah (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) penginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor, dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konflik, dan bagaimana meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi (dilakukan selama proses kolaborasi berlangsung).

Seringkali pemimpin kolaborasi tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, karena ketidaktahuan akan *skills* yang harus mereka kuasai, atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi berbeda dengan kepemimpinan pada organisasi secara umum.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan *leadership* adalah kata kunci, segala sesuatu dimulainya dari kepemimpinan, jadi ditengah beragam kepentingan, tujuan dan lain sebagainya, harus ada seseorang yang mampu memahami, menyadarkan tentang maksud dan tujuan bisa disatukan, dan ini butuh figur yang dipercaya membangun kepercayaan, integritas dan lain sebagainya.

Dalam gerbang desa yang menentukan *leadership* adalah penguasaan pengetahuan, dalam hal ini pengentasan desa tertinggal adalah DPMDesa Provinsi Jawa Barat.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa kepemimpinan atau *Leadership* adalah kunci dalam menetapkan keputusan bersama terkait dengan pencapaian maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama, kepemimpinan juga sangat menentukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan penyelenggaraan tata kelola bersama-sama di antara para aktor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Everything start from leaders, segala sesuatu berawal dari kepemimpinan, keragaman kepentingan, tujuan, maksud harus ada aktor/figur yang dominan, terutama ketika terjadinya konflik kepentingan antar aktor, memahami, menyadarkan maksud dan tujuan harus disatukan, butuh figur yang dipercaya untuk menyatukan hal tersebut. leader bukan karena kedudukan lebih tinggi tetapi penguasaan pengetahuan, dalam hal gerbang desa DPMDesa lebih tampil dominan dengan OPD lain.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Kepala DPMDesa dalam pengentasan desa tertinggal dapat dilihat dalam surat Perintah pembagian tugas pada setiap bidang untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi pada desa tertinggal. Seluruh program mengarah pada intervensi desa tertinggal diantaranya patriot desa, aksara, OVOC dll.

Hasil temuan menunjukkan bahwa dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menjadikan DPMDesa Provinsi Jawa Barat dapat disebut sebagai *leader* dalam pembangunan desa, khususnya pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat, karena DPMDesa Provinsi Jawa Barat

memiliki pemahaman terkait IDM, yang bisa ditransformasikan kepada seluruh aktor kolaborasi yang terlibat.

c. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan mata uang dari kolaborasi. Pengetahuan adalah apa saja yang dibutuhkan dan berusaha untuk disediakan. Menurut Groff dan Jones (dalam Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012:16) menjelaskan pengetahuan sebagai “*Knowledge is information combined with understanding and capability: it lives in the minds of people...Knowledge guides action, whereas information and data can merely inform or confuse*” (Groff dan Jones dalam Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012:16)

Pengetahuan adalah kombinasi dari informasi dengan memahami informasi itu dan menambah kapabilitas. Pengetahuan membawa pada tindakan, namun pengetahuan juga dapat menginformasi atau membingungkan. Yang lebih penting adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan dan para aktor memanfaatkannya, sehingga berguna bagi proses kolaborasi.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan melakukan *Forum Group Discussion (FGD)* untuk *share* informasi, *share* pengetahuan, dalam hal ini bukan lagi berbicara terkait ide tetapi implementasinya seperti apa membangun desa melalui kolaborasi, karena konsep sudah ada melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa penetapan keputusan bersama terkait dengan pencapaian maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama, serta penyelenggaraan tata kelola bersama-sama di antara para aktor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sangat membutuhkan pengetahuan yang berbasis pada informasi dan data-data yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. sebenarnya kita sudah memiliki berbagai macam forum terkait pembicaraan pembangunan desa setiap saat, forum OPD, Musrenbang, jadi bukan lagi mengutarakan soal ide, tetapi implementasi terkait pembangunan desa. pergub gerbang desa spiritnya mengajak berbagai aktor untuk berkolaborasi dalam pembangunan desa.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Kepala Dinas pada setiap kesempatan menjadi narasumber baik dengan instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selalu menyampaikan tentang target provinsi dalam mengentaskan desa tertinggal. Sekaligus juga menyampaikan bahwa berbagai Langkah dan strategi yang dapat dilakukan oleh Kabupaten dan Desa, baik secara mandiri maupun secara Kerjasama, misalnya pada forum OPD, forum koordinasi lintas OPD dan koordinasi dengan berbagai kelembagaan dan Perguruan Tinggi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pengetahuan terkait IDM dalam hal ini pengentasan desa tertinggal kepada seluruh unsur aktor kolaborasi belum sepenuhnya dapat dilakukan, hal ini dikarenakan proses transformasi yang tidak berjalan semestinya, pembicaraan-pembicaraan, diskusi-diskusi terkait IDM yang masih jarang dan kurang.

d. Sumber daya (*resources*)

Adanya pertukaran maupun penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi. Sumber daya adalah pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, saling melakukan pendampingan, kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan implementor di lapangan, serta kebutuhan ahli. Dalam kolaborasi selalu terjadi perbedaan besar sumber daya antar aktor (*resource disparities*). Pengukuran efektivitas sumber daya dilihat dari bagaimana kemampuan unsur-unsur kolaborasi (pemimpin, aktor, dan individu) melakukan manajemen sumber daya berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah, karena dipengaruhi oleh elemen lain, yaitu adanya prosedur dan

kesepakatan institusi yang dibuat apakah mawadahi hal tersebut, bagaimana peran pemimpin dan distribusi pengetahuan yang ada mendorong pertukaran sumber daya dan apakah kolaborasi membentuk mekanisme manajemen sumber daya tersebut.

Pada dasarnya, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan hal krusial dan merupakan tantangan utama kolaborasi, karena selalu terdapat perbedaan karakteristik dan kekuatan antar aktor. Kejelasan prosedur dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk legal-formal, pengaruh kepemimpinan, manajemen pengetahuan, serta manajemen sumber daya merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi baik tidaknya kapasitas dari para aktor, sehingga menjadi mampu melakukan tindakan bersama. Namun, melihat penjelasan pada masing-masing elemen, terdapat pengaruh yang muncul dari komponen sebelumnya, yaitu penggerakan prinsip bersama, dan motivasi bersama.

Kesimpulan akhir dari dinamika kolaborasi ini adalah baik tidaknya dinamika ditentukan oleh tiga komponen, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Dinamika yang ada berbentuk siklus, dimana masing-masing komponen saling mempengaruhi (begitu juga elemen-elemennya, dan tidak dipungkiri bahwa elemen tersebut dapat mempengaruhi elemen lintas-komponen).

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan kolaborasi itu pendekatannya *share resources* dan *share knowledge*, *share resources* adalah *man, money, material, machine, method*, dan *market*. Masing-masing sektoral harus ikhlas ketika program dan kegiatannya dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa, dalam hal ini pengentasan desa tertinggal. Hal ini sudah terjadi tetapi belum mampu diidentifikasi secara detail, karena aktor-aktor jarang melakukan diskusi dan pembicaraan.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa Guna mewujudkan aksi atau tindakan bekerjasama atau bersama-sama bekerja di antara para aktor, dibutuhkan ketersediaan sumber daya dari para aktor yang dapat dishare satu sama lain dengan landasan saling memberikan kepercayaan, komitmen, kontribusi dan dukungan satu sama lain, guna pencapaian maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Penambahan SDM dilakukan melalui Patriot Desa dan Para CEO Bumdes, PPJ dalam mengentaskan Desa Tertinggal.

Hasil temuan menunjukkan bahwa ketersediaan Sumber Daya masing-masing aktor kolaborasi belum merata, baik *man, money, material, machine, method*, dan *market*, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan kolaborasi.

B. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri (Agranoff dan Mcguire, 2003). Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Namun banyak peneliti yang kurang mengkaji dan memperhatikan lebih mendalam mengenai tindakan-tindakan kolaborasi (Thomas dan Koontz dalam Emerson, 2012). Menurut Innes dan Booher dalam Emerson (2012) tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

Tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas (Donahue, 2004). Hal ini dikarenakan akan sulit melakukan tindakan kolaborasi jika tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi itu sendiri tidak dibuat secara eksplisit. Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangat beragam seperti

pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang. Menurut Huxam dalam Emerson (2012), beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang dapat dilakukan secara sekaligus oleh seluruh stakeholders ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh stakeholder tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing stakeholder.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan dalam kolaborasi tidak ada satupun aktor yang dominan, mengabaikan tujuan aktor yang lain, dalam konteks gerbang desa seperti yang tercantum dalam RPJMD yang ukuran keberhasilan pembangunan desa itu adalah IDM, dan ini jelas bahwa pencapaian IDM bukan hanya tugas DPMDesa Provinsi Jawa Barat tetapi tugas semua OPD, bahkan masyarakat Provinsi Jawa Barat. DPMDesa bukan berarti mendominasi tetapi seluruh OPD berpartisipasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa Aksi atau tindakan adalah perwujudan dari pelaksanaan adanya saling kepercayaan, komitmen, kontribusi dan dukungan satu sama lain di antara para aktor, guna pencapaian maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama.

Aksi atau tindakan bersama ini diawali dengan merumuskan, menyusun dan menetapkan secara spesifik, sistematis, terarah, terukur, dan terencana bersama di antara para aktor tentang maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama, dalam sebuah dokumen Rencana Aksi, yang disepakati bersama.

Dalam kolaborasi tidak ada satupun aktor yang dominan, dominan dalam pengertian maunya sendiri, dia punya maksud dan tujuan dan kepentingan sendiri, seharusnya dalam kolaborasi didahulukan kepentingan bersama, IDM itu indikator kinerja provinsi Jawa Barat bukan indikator DPMDesa. mengajak semua aktor ikut berpartisipasi dalam keberhasilan peningkatan IDM.

Dalam RPJMD sudah tersirat terkait visi, misi, tujuan dan sasaran, sudah jelas, yang jadi permasalahan dokumen tersebut belum banyak yang memahami secara utuh, bagaimana pola pembangunan desa.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Desa dapat diibaratkan sebagai miniatur negara mini, dimana seluruh sektor yang diurus oleh negara juga diurus oleh desa, sehingga semua pihak, kelompok maupun organisasi akan bersentuhan dengan Desa, baik secara formal maupun informal. Hal ini menjadi kekuatan bagi desa dan pemerintah daerah untuk mendorong dan melibatkan partisipasi banyak pihak untuk membantu desa dalam mengatasi kendala - kendala pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun pelayanan yang diberikan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Banyak LPM perguruan tinggi yang berkontribusi dalam pembinaan dan pemberdayaan di desa, begitu juga dengan kelompok masyarakat maupun praktisi dan NGO. Masing-masing pihak tentu mempunyai tujuan dan latar belakang kegiatan, namun dalam proses membangun partisipasi, selama aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait memberikan kontribusi kemajuan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat serta tidak merugikan desa, tentu hal ini sangat disambut baik oleh pemerintahan desa maupun daerah. Tanpa kolaborasi desa tidak akan mampu bangkit dan

membangun kemandiriannya, sesuai dengan Visi Jabar, mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa kolaborasi dapat berhasil diawali dengan pengetahuan yang baik, persepsi yang baik, pemahaman yang baik terkait pembangunan desa, harusnya DPMDesa sebagai dinas teknis tidak ditingkat strategis, karena wilayah strategis harusnya menjadi wewenang BAPPEDA, namun dikarenakan pengetahuan terkait IDM lebih mumpuni DPMDesa maka yang melakukan tindakan-tindakan strategis dipimpin oleh DPMDesa, ini menunjukkan bahwa di tingkat unsur Pemerintahan pun belum sepenuhnya memiliki kesepahaman terkait IDM.

C. Dampak Sementara dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi.

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “*small-wins*” yaitu hasil-hasil positif yang terus memperlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau *feedback*, yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk diubah di dalam kolaborasi, sehingga dari hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi, dan hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dari kolaborasi itu sendiri.

Hasil wawancara mendalam bersama akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menyatakan dampak yang sudah ada secara jangka pendek, membangun kolaborasi dalam konteks pengentasan desa tertinggal, dengan lahirnya kebijakan Pergub gerbang desa, hal ini berarti memaksa setiap OPD untuk mensukseskan gerbang desa dalam hal ini pengentasan desa tertinggal.

Kolaborasi itu sesuatu yang sudah ada tetapi belum terstrukturkan, ada sebuah regulasi yang menjelaskan terkait dengan gerbang desa, dan pengentasan desa tertinggal butuh beberapa faktor yang pertama adanya legitimasi (Pergub) ikut mendorong pengentasan desa tertinggal. Pada tahun 2020 bulan oktober tanggal 13 pertama kali DPMDesa mendapatkan tugas dari Gubernur mengajak Bupati/Walikota untuk berkolaborasi pengentasan desa tertinggal, adanya sebuah kesadaran dari kepala daerah untuk pengentasan desa tertinggal.

Hasil wawancara dengan Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa Pelaksanaan dari Rencana Aksi Bersama yang spesifik, sistematis, terarah, terukur, dan terencana bersama di antara para aktor tentang maksud, tujuan, sasaran dan agenda bersama, dalam sebuah tindakan dapat menimbulkan dampak sementara bagi para aktornya, yang hasil-hasil tindakan tersebut juga dapat diadaptasi oleh para aktor yang akan menimbulkan proses dinamika bersama di antara para aktor secara berkelanjutan. Terkadang proses dinamika tersebut menghasilkan sesuatu yang diluar jangkauan yang diharapkan bahkan di atas harapan yang diperkirakan (*beyond expectation*) dari para aktor, dampak jangka pendek adalah satu tindakan yang sudah didasarkan atas kebijakan yaitu pergub gerbang desa, dampaknya memaksa untuk menjalankan kebijakan gubernur, kelembagaan yang dibentuk legitimit karena belum ada kegubnya, indikatornya belum ditetapkan.

Kemudian wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMDesa Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Dampak yang diharapkan dalam kolaborasi membangun desa, terutama mengentaskan desa tertinggal tentunya Desa memperoleh solusi dan fasilitasi dalam mengatasi persoalan, meningkatkan layanan dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, desa memiliki wawasan dan kapasitas yang baik dalam merencanakan pembangunan serta menciptakan berbagai inovasi layanan, terutama dalam optimalisasi digitalisasi.

Dampak lainnya, mendorong kemandirian desa, tidak hanya pada tataran mampu menghadirkan fasilitas dan layanan sehingga dikategorikan sebagai desa mandiri. Tetapi juga menjadi Desa mandiri secara finansial, dimana seluruh potensi yang ada di desa mampu dikelola oleh Pemerintah bersama masyarakat guna menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan desa.

Ketergantungan desa kepada Dana Transfer dalam melaksanakan kewenangannya harus segera diurai melalui kreativitas, inovasi, Kerjasama dan kemandirian dalam melihat berbagai peluang sehingga Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Bantuan Keuangan maupun hibah tidak menjadi penyangga utama kegiatan desa, melainkan simulant yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik dan tangguh bagi desa.

Hasil temuan menunjukkan bahwa dampak sementara dari adanya kolaborasi yaitu mulai adanya kesadaran diantara para aktor kolaborasi bahwa untuk pembangunan Desa dibutuhkan kerjasama berbagai unsur masyarakat, karena begitu kompleksnya permasalahan yang ada di Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengentasan desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data IDM, adalah sebagai berikut :
 - a. *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, artinya *Collaborative Governance* yang dilaksanakan oleh DPMDesa Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan pada kerangka *CGR* sebagaimana diungkapkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29), yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan-Tindakan Kolaborasi dan Dampak Sementara, dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi.
Baik tidaknya dinamika ditentukan oleh tiga komponen, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dinamika yang ada berbentuk siklus, dimana masing-masing komponen saling mempengaruhi begitu pula dengan elemen-elemennya dan tidak dipungkiri bahwa elemen tersebut dapat mempengaruhi elemen lintas komponen.
Dari Komponen Dinamika Kolaborasi bahwa penggerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi. Efektivitas penggerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari tiga hal tersebut.
 - b. DPMDesa Provinsi Jawa Barat sebagai inisiator melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa, dan ini merupakan bentuk prosedur dan kesepakatan institusi dalam pengentasan desa tertinggal, namun pada implementasinya belum begitu optimal.

- c. Lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa menjadikan DPMDesa Provinsi Jawa Barat dapat disebut sebagai *leader* dalam pembangunan desa, khususnya pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat, karena DPMDesa Provinsi Jawa Barat memiliki pemahaman terkait IDM, yang bisa ditransformasikan kepada seluruh aktor kolaborasi yang terlibat.
 - d. Pengetahuan terkait IDM dalam hal ini pengentasan desa tertinggal kepada seluruh unsur aktor kolaborasi belum sepenuhnya dapat dilakukan, dikarenakan proses transformasi yang tidak berjalan semestinya, pembicaraan-pembicaraan, diskusi-diskusi terkait IDM yang masih jarang dan kurang.
2. Peran para stakeholder *Collaborative Governance* dalam pengentasan desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data IDM, adalah sebagai berikut:
- a. Dalam proses pengungkapan perlu adanya pemahaman bersama, pengetahuan bersama terkait IDM khususnya pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat. Sehingga apapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap aktor kolaborasi menunjang dan dalam rangka pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat. Proses pemahaman bersama sudah sering dilakukan oleh DPMDesa dalam pengentasan desa tertinggal kepada semua unsur kolaborasi seperti melalui Rapat Koordinasi, FGD maupun diskusi-diskusi lainnya, namun proses ini belum cukup optimal, karena ditemukan dalam beberapa kali pertemuan pembahasan terkait hal ini masih banyak unsur aktor kolaborasi yang belum memahami, bahkan dari unsur pemerintah sendiri, baik OPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Desa.
 - b. Proses deliberasi, yaitu penyatuan pemikiran, perspektif, dan kepentingan menjadi sebuah kekuatan bersama dalam pencapaian tujuan dalam hal ini pengentasan desa tertinggal di Jawa Barat sudah dilakukan oleh DPMDesa Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2019 khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, namun hasil capaian belum sepenuhnya merupakan hasil kolaborasi antar aktor karena program dan kegiatan yang diimplementasikan oleh masing-masing aktor yang akan dan sudah terlaksanakan bukan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang disepakati.
 - c. Konsistensi terhadap kesepakatan diantara aktor kolaborasi belum dapat diandalkan menjadi sebuah kekuatan dalam proses pencapaian tujuan bersama, karena setiap aktor dalam melahirkan kebijakan masih bersifat sektoral.
 - d. Adanya interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama dan pengertian bersama, sehingga tercipta pengakuan legitimasi internal, yang mempengaruhi komitmen bersama, keempat hal tersebut berkembang dan saling mempengaruhi, sehingga menciptakan motivasi bersama tetap berlangsung.
 - e. Apabila kepercayaan diantara para aktor kolaborasi dapat dibangun akan terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam proses pembangunan desa sehingga pengentasan desa tertinggal akan tercapai secara optimal.
 - f. Pemahaman terkait IDM diantara para aktor kolaborasi belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti, unsur Pemerintah yang baru memahami IDM itupun Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk level Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa belum sepenuhnya memahami, padahal semestinya kolaborasi dibangun dari level bawah yaitu partisipatif bukan *top down*.
 - g. Belum terciptanya legitimasi internal diantara para aktor kolaborasi, masing-masing aktor masih ada rasa ketidakpercayaan dan merasa antara aktor posisinya diatas yang lain.
 - h. Antara aktor masih bekerja masing-masing dengan program dan kegiatannya, sehingga kolaborasi dalam rangka pengentasan desa tertinggal belum

sepenuhnya optimal, hal ini menunjukkan jika komitmen antar aktor belum terjalin secara terstruktur.

- i. Ketersediaan Sumber Daya masing-masing aktor kolaborasi belum merata, baik *man, money, material, machine, method*, dan *market*, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan kolaborasi.
- j. Kolaborasi dapat berhasil diawali dengan pengetahuan yang baik, persepsi yang baik, pemahaman yang baik terkait pembangunan desa, harusnya DPMDesa sebagai dinas teknis tidak ditingkat strategis, karena wilayah strategis harusnya menjadi wewenang BAPPEDA, namun dikarenakan pengetahuan terkait IDM lebih mumpuni DPMDesa maka yang melakukan tindakan-tindakan strategis dipimpin oleh DPMDesa, ini menunjukkan bahwa di tingkat unsur Pemerintahan pun belum sepenuhnya memiliki kesepahaman terkait IDM.
- k. Dampak sementara dari adanya kolaborasi yaitu mulai adanya kesadaran diantara para aktor kolaborasi bahwa untuk pembangunan Desa dibutuhkan kerjasama berbagai unsur masyarakat, karena begitu kompleksnya permasalahan yang ada di Desa.

Saran

Dengan dilatari pada kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

a. Secara Akademik

Hasil penelitian telah mengungkapkan suatu konsep bahwa *Collaborative Governance* Pengentasan Desa Tertinggal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan pada kerangka *CGR* sebagaimana diungkapkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011:1-29), yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan-Tindakan Kolaborasi dan Dampak Sementara, dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi. Dengan demikian, untuk pengembangan ilmu disarankan kepada para peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dari perspektif yang berbeda atau menyempurnakan penelitian ini.

b. Secara Praktis

Berdasarkan dari kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, peneliti secara praktis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kolaborasi pengentasan desa tertinggal sesuatu yang sudah ada tetapi belum distrukturkan dan harus terstruktur, mengapa harus distrukturkan karena dalam visi provinsi jawa barat tercantum yaitu “**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**” (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif) walaupun memang Desa tertinggal pada tahun 2022 sudah terentaskan, diawali dengan DPMDesa diperintahkan Gubernur Jawa Barat untuk mengajak kabupaten/kota berkolaborasi dalam pengentasan Desa tertinggal pada tahun 2021 yaitu sebanyak 121 desa, dan pada tahun 2022 sudah terentaskan.
2. Para aktor kolaborasi belum merata dalam pemahaman dan pengetahuan terkait IDM, karena inisiatifnya bermula dari pemerintah (provinsi), sedangkan unsur-unsur lain hanya terkesan menunggu, harus adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dengan mengajak unsur akademisi untuk berkolaborasi, adanya proses menyadarkan masyarakat, pebisnis (orientasi nya berbeda), walaupun memang kolaborasi sudah berjalan, aktornya sudah bermain, tetapi kadarnya berbeda beda, masih dominan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mestinya kolaborasi dibangun dari level bawah yaitu partisipatif bukan *top down*.
3. Harmonisasi atau penyelarasan terkait perspektif, pengetahuan, pengertian dan pemahaman serta kepentingan para aktor terhadap keberadaan Desa Tertinggal di Jawa Barat, menjadi kata kunci dalam mewujudkan kolaborasi. Harmonisasi atau penyelarasan terhadap tujuan kolaborasi dapat mengeliminasi terjadinya potensi konflik antar aktor karena adanya perbedaan-perbedaan, namun akan sebaliknya

dapat membuka jalan terwujudnya kesepakatan bahkan resolusi bersama terhadap Desa Tertinggal.

c. Saran Kebijakan

Collaborative Governance Pengentasan Desa Tertinggal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sejauh ini sudah baik tetapi belum optimal, tetapi karena kelemahan para aktor kolaborasi dalam menerjemahkan RPJMD Provinsi Jawa Barat kesadaran dalam berkolaborasi pembangunan desa terasa lambat karena masing-masing unsur dan sektor hanya melaksanakan yang menjadi kewajibannya masing-masing, dan dengan telah lahirnya Pergub tentang gerbang desa, siapapun Gubernurnya kolaborasi dalam pembangunan desa harus terus berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice (Journal of Public Administration Research and Theory ed.)*. Oxford University Press.
- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Pertama ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Balogh, Stephen, dkk. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta Rineka Cipta.
- Kumorotomo W. (2013). *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
- Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. (2012). *Integrative Frame Work for Collaborative Governance (Vol. 22)*. (*Journal of Administration Research and Theory*).
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research*. Andi Offser.
- H.B., S. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Moleong, L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Purwanti Nurul D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*,. Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Vol. 21)*. Alfabeta.
- Suryasubrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Iwan Satibi. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Bandung: Ceplas.

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice* (Journal of Public Administration Research and Theory ed.). Oxford University Press.
- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Pertama ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Balogh, Stephen, dkk. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta Rineka Cipta.
- Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. (2012). *Integrative Frame Work for Collaborative Governance* (Vol. 22). (Journal of Administration Research and Theory.
- H.B., S. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research*. Andi Offser.
- K. W. (2013). *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
- Lia Muliawaty. (2019). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN CIREBON. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 82-101.
- Moleong, L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- P. N. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*,. Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Vol. 21). Alfabeta.
- Suryasubrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung

Dokumen-dokumen :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa;
5. Website Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
7. Portal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Portal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Penelitian Terdahulu

1. Yusriah Amaliah (2021) penelitian dengan judul “Collaborative Governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Baru”;
2. Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2016) penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* (Studi tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo);
3. Hasil Penelitian Andre Ariesmansyah (2017) penelitian dengan judul *Collaborative Governance* pada Program Bandung *Creative Belt* di Kota Bandung.